

JURNAL ILMIAH

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN

KEKERASAN SEKSUSAL DALAM RUMAHTANGGA

(Studi Di Lembaga Perlindungan Anak NTB)



Oleh:

FITRIAWATI

D1A016092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2022

Halaman Pengesahan Pembimbing

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN

KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

(Studi di Lembaga Perlindungan Anak NTB)



Oleh:

FITRIAWATI

D1A016092

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



Abdul Hamid, SH., MH.

NIP: 195907311987031001

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi di LPA NTB)**

**FITRIAWATI
D1A016092**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 macam bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) kepada anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga, yang pertama pendampingan hukum pada setiap proses peradilan, yang kedua penanganan dampak trauma anak dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, yang ketiga pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, dan yang keempat pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) juga membantu memenuhi hak-hak anak korban Pelecehan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Kekerasan seksual.

Abstract

**The implementation of legal protection for children victims of sexual
domestic violence (in LPA NTB)**

This research aims to determine the legal protection provided by the Children Protection Agency (LPA) of West Nusa Tenggara (NTB) for children victims of sexual domestic violence. This research can be categorized as normative legal research which applies statute, concept and case approach. Data are collected through documentaries and in-field investigations. The research report indicates that there are four protection forms provided by LPA for children victims of sexual domestic violence, first, legal advocacy in the judicial process, second, trauma handling and psychosocial assistance including treatment and recovery process, third physical, mental and social treatment/ rehabilitation and fourth prevention of other health issues. In addition, LPA attempted to fulfil the rights of these victims.

Keywords: Protection, victims, sexual violence

I. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sepanjang tahun 2020, pemberitaan kekerasan dan pelecehan terhadap anak tersebar di media televisi, internet, koran, dan media lainnya. Kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua, guru, dan orang-orang terdekat lainnya yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Penyebab pelecehan dan kekerasan pada anak yang terekspos media berasal dari faktor eksternal atau sosial yaitu kemiskinan, masalah keluarga, masalah sosial, gangguan jiwa pelaku kekerasan, dan rendahnya pengetahuan pelaku kekerasan akan efek tindakannya. Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perlindungan anak korban pelecehan yang terjadi di masyarakat sangat memprihatinkan. Ketidakmampuan pemerintah dan instansi terkait dalam menanggulangi maraknya kedua masalah tersebut tidak saja menyebabkan semakin banyak korban berjatuhan, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya pandangan masyarakat bahwa

pemerintah sudah tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia.¹ Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.

Kekerasan seksual terhadap perempuan (dalam rumah tangga) merupakan fenomena yang dialami perempuan sejak peradaban manusia ada. Namun baru pada akhir abad ke-20 (1993), kekerasan seksual terhadap perempuan diakui secara global sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan kekerasan seksual yang terjadi secara sistematis, terencana dan massal digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Karena itu keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dalam satu rumusannya memasukkan kekerasan seksual, berarti pemerkosaan dalam perkawinan telah menjadi suatu delik.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 menyebutkan:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :²

¹ Sianipar Bryan Oktamar “*Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Polri*”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung), Lampung, 2017, hlm 2, digilib.unila.ac.id 3 Maret 2020.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga* Pasal 5.

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1). Apakah Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah Melaksanakan perlindungan terhadap anak korban Kekerasan seksual dalam rumah tangga? 2). Apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan bagi anak korban Kekerasan seksual dalam rumah tangga?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam penanganan kasus Perlindungan Anak sebagai korban Kekerasan. 2). Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Pelecehan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan Metode Pendekatan yang digunakan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*social approach*). Dengan menggunakan jenis data Primer dan Sekunder penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara di Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB).

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Lpa Ntb)

Pelaksanaan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkenaan dengan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak yang salah satunya lembaga non pemerintah tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana keberadaan LSM sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok”.³

dan ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha”.⁴

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 72 angka 1

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 72 angka 2”

Meskipun negara telah mengatur perundang-undangan untuk melindungi anak, namun pada kenyataannya semakin hari, semakin minim anak-anak yang berkenaan dengan hak-hak dasar dari anak. Beberapa tahun belakangan ini, semakin banyak terdengar berita-berita tentang kekerasan pada anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual. Hal yang paling mengejutkan adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang di luar keluarga saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang seharusnya mampu menyediakan rasa aman bagi anak.⁵

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Perda Nomor 8 Tahun 2015 untuk melaksanakan upaya perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat, tidak hanya terbatas pada bantuan hukum saja namun Lembaga Perlindungan Anak (LPA) juga merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa kasus yang menjadi perhatian khusus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi dan perebutan hak asuh, anak berhadapan dengan hukum, akte kelahiran dan hak sipil, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, anak-anak pinggiran, anak-anak korban bencana, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Adapun Dasar Hukum yang Mengatur Perlindungan Anak di Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat antara lain :

- a. Akta Notaris Organisasi berbadan Hukum, Nomor AHU107.AH.01.07. Tahun 2014
- b. Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 Tentang Akreditasi Organisasi Berbadan Hukum
- c. Surat Keputusan Gubernur NTB, Nomor : 463.3338/2015 Tanggal 1 Juni Tahun 2015 Tentang Penetapan Keputusan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2015-2020.⁶

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.⁷ Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB pernah menangani kasus korban “incest” atau hubungan intim dalam keluarga atau sedarah akibat perilaku menyimpang seorang ayah pada tahun 2014 sebanyak enam korban, berasal dari Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur masing-masing dua orang, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara masing-masing satu orang. Namun, dari enam anak korban kasus tersebut, hanya empat orang yang kasusnya dilaporkan ke pihak kepolisian.

⁶ <https://www.lpantb.or.id/profil/> diakses pada tanggal 16 Desember 2021, 17:00 WITA.

⁷ Muhmudin Kobandaha “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi), Manado, 2017, hlm 82, ejournal.unsrat.ac.id 18 Juni 2022

Bahkan, satu pelaku sudah divonis di Pengadilan Negeri Mataram dan diduga kasus-kasus semacam ini banyak terjadi di NTB dan telah dilaporkan ke polisi, hanya saja kemungkinan tidak terpublikasi. Karena kalau kasus yang menimpa para korban tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, maka para korban telah mendapat sanksi sosial dari lingkungan maupun keluarga tempat mereka tinggal, sehingga tidak heran banyak dari para korban harus “dibuang” dan dikeluarkan dari desanya. Rata-rata enam korban “incest” tersebut diperlakukan oleh ayah mereka sejak masih anak-anak dan bahkan lima dari enam yang menjadi korban masing-masing sudah memiliki satu orang anak. Malah ada salah satu korban menerima perlakuan asusila dari ayahnya sejak duduk di bangku kelas 5 SD hingga kuliah semester III di salah satu perguruan tinggi di Kota Mataram. Kasus yang menimpa para korban incest tersebut karena kondisi di dalam keluarga, salah satunya ditinggal oleh ibunya ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Akibat di tinggal ibu menjadi TKW membuat orangtua laki-laki melampiaskan nafsunya bejatnya ke anak perempuannya. Masalah lain, karena persoalan kemiskinan dan infrastruktur rumah di mana para korban tinggal dengan orangtua laki-lakinya yang hanya memiliki satu kamar tidur.⁸

Bahkan selama masa pandemi Covid 19, kasus kekerasan seksual terhadap anak merangkak naik. Persentase peningkatan kasusnya mencapai hampir 40 persen. Berdasarkan data, kasus kekerasan seksual terhadap anak Juli hingga Desember 2019 Polda NTB dan Polres jajaran menangani 66 kasus dengan

⁸ Hasil wawancara dengan Joko Jumadi Selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 13:30 WITA.

tersangka sebanyak 66 orang. Pada Juli hingga Desember 2019, Polres Sumbawa paling banyak menangani kasus, yakni 12 kasus dengan 12 tersangka. Disusul Polres Lombok Timur (Lotim) dengan 11 kasus dan 11 tersangka. Selanjutnya, Polres Dompu menangani 10 kasus. Polres Lombok Tengah (Loteng) sebanyak delapan kasus. Polresta Mataram sebanyak 6 kasus. Polres Bima dan Polres Bima Kota masing-masing lima kasus. Polres Lombok Barat (Lobar) menangani tiga kasus. Masing-masing Polres Lombok Utara (Lotara) dan Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menangani satu kasus. Namun sejak pandemi Covid 19 terhitung dari Januari hingga Mei 2020 ada sebanyak 89 kasus yang ditangani.

Polres Loteng yang paling banyak menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka menangani sebanyak 15 kasus dengan 15 tersangka. Selanjutnya, Polres Sumbawa dan Polres Bima Kota kasusnya meningkat tajam. Mereka masing-masing menangani 13 kasus. Disusul Polresta Mataram masing-masing menangani 12 kasus. Polres Dompu masih stagnan. Mereka masih tetap menangani 10 kasus. Trend kasus kekerasan terhadap anak di Polres KSB meningkat menjadi lima kasus. Yang menurun hanya Polres Lobar dan Polres Bima. Sebelumnya, di Polres Lobar hanya menangani tiga kasus, kini menjadi satu kasus. Sedangkan Polres Bima sebelumnya menangani lima kasus menurun menjadi tiga kasus.⁹

⁹ <https://lombokpost.jawapos.com/> Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2022 Pukul 9:45 WITA.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga

Pemberian perlindungan hukum tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi panegakan hukum adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri, hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undangundang saja.
- b.Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c.Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d.Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁰

Setiap aktivitas suatu organisasi atau lembaga memiliki beberapa aspek yang dapat menghambat efektivitas kinerja suatu lembaga, begitu pula dengan lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak seperti LSM serta lembaga yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu Lembaga Perlindungan Anak, seperti dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak, Gubernur membentuk Lembaga Perlindungan Anak yang bersifat independen demi mendukung

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1989, hlm.125

pengawasan dan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah Kabupaten/Kota. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) antara lain:

a. Masyarakat Yang Minim Pengetahuan Akan Perlindungan Anak

Pemahaman masyarakat secara luas terhadap perlindungan anak yang masih sangat minim, baik itu masyarakat Desa maupun masyarakat yang ada di perkotaan di wilayah Nusa Tenggara Barat, pada umumnya masyarakat di Nusa Tenggara Barat menganggap bahwa masalah keluarga adalah suatu aib yang harus dilindungi oleh anggota keluarga, sehingga upaya-upaya perlindungan yang hendak dilakukan bersama terhambat oleh pemahaman masyarakat itu sendiri.¹¹

Joko Jomadi selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), berpendapat mengenai kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang ada di masyarakat, yaitu:

- a. Minimnya pemahaman mengenai hak anak, sehingga mereka berfikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak dari masing-masing orang tua dan keluarga.
- b. Kecenderungan masyarakat menganggap bahwa anak merupakan hak milik orang tua, padahal menurut Undang-Undang masyarakat memiliki hak untuk melindungi anak.
- c. Pola pikir yang konvensional. Dalam membangun pola kesadaran akan eksistensi masyarakat sebagai subyek hukum, karena sebagian besar

¹¹ Hasil wawancara dengan Yan Mangandar selaku Pengacara di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 13:30 WITA.

masyarakat di Nusa Tenggara Barat masih setia pada pola pikir yang konvensional. Pola pikir yang konvensional tersebut adalah cara berfikir yang melihat bahwa ranah rumah tangga sebagai wilayah otoritarian privat, sehingga hukum publik dianggap tidak bisa turut campur terhadap apapun yang terjadi di dalamnya.

- d. Penafsiran agama dan budaya yang salah dan masih kentalnya nilai-nilai kebudayaan dalam tatanan sosial penduduk Nusa Tenggara Barat, sehingga perempuan-perempuan yang sudah bersuami, berfikir bahwa sudah kewajiban mereka untuk menjaga setiap aib keluarga, aib suami dan merasa bahwa sah-sah saja terhadap apa yang dilakukan suami kepadanya.
- e. Kurangnya sosialisasi substansi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak di kalangan para aparat penegak hukum.¹²

b. Kebudayaan Pernikahan Dini

Kebudayaan merupakan adat atau kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan terus menerus berkembang serta dianut suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan yang dimaksud disini adalah seperti kebudayaan Pernikahan Dini (*Merariq Kodeq*), kebudayaan yang menganggap bahwa pernikahan pada anak adalah suatu hal yang biasa yang dialami oleh sebagian masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Secara nasional NTB merupakan provinsi dengan tingkat perkawinan usia muda yang cukup tinggi, yakni nomor 2 (dua) tertinggi setelah provinsi Gorontalo. Tingginya angka perkawinan usia anak di NTB tidak terlepas dari praktik “*Merariq Kodeq*” dalam terminologi Suku Sasak. Ini berarti dengan banyaknya jumlah pernikahan

¹² Hasil wawancara dengan Joko Selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 15:25 WITA.

anak tersebut berkorelasi dengan tingginya tingkat perceraian. Banyak ditemukan perempuan di pedesaan yang begitu mudah diceraikan, pernah ada seorang perempuan yang pada usia 18 tahun telah menjalani kawin-cerai sampai tiga kali dengan pasangan yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, pernikahan anak atau usia dini juga seringkali berujung pada terjadinya KDRT dan korban dari KDRT tersebut tidak lain adalah anak-anak itu sendiri.¹³

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak di NTB yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB pada tahun 2017 sebanyak 145 kasus, berbagai macam kasus baik kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik dan pada tahun 2018, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB menangani 134 kasus anak. Sedangkan periode Januari – November 2019 sebanyak 91 kasus anak. Mengenai klasifikasi kasus masih didominasi oleh kekerasan seksual, fisik, dan penelantaran anak. Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB terus berupaya melakukan langkah pencegahan hingga masuk ke tingkat desa guna meminimalisasi kasus kekerasan terhadap anak.¹⁴ Nusa Tenggara Barat juga dihadapkan dengan tantangan dari budaya yang menempatkan kaum pria di atas perempuan. Secara tidak langsung ini dinilai ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengatasi problematika itu, selain butuh kerjasama banyak pihak juga diperlukan

¹³ <https://baleku.club/2017/07/25/ntb-peringkatatas-angka-pernikahan-anak-mengapa/> pada tanggal Marilda Azka Azzahra, “NTB Peringkat Atas Angka Pernikahan Anak! Mengapa?”, diakses pada tanggal 17 Desember 2021, pukul 9:06 WITA

¹⁴ Hasil wawancara dengan Joko Jumadi Selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 13:15 WITA.

pendekatan religius, kultural yang diikuti pendekatan struktural. Namun harapan tersebut belum bisa terwujud karena kekerasan masih sering ditemui dan terjadi di lingkungan keluarga, rasa individualis tetangga, dan mirisnya pelaku bukan hanya orang dewasa tapi kini sampai ke sesama anak.¹⁵

Secara normatif Lembaga Perlindungan Anak telah menjalankan peranannya, tetapi pada faktualnya belum terlihat secara aksi nyata, banyaknya tindakan kekerasan yang ada dalam lingkungan keluarga sulit dideteksi, sulit dijangkau, walaupun ada yang terungkap karena diberitakan di media massa, dan sangat meresahkan masyarakat seperti incest. Sulitnya dideteksi tindakan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya laporan, ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua, aib keluarga, dan juga keterbatasan petugas. Anak sebagai sasaran kekerasan rupanya belum berhenti dalam masyarakat kita. Ia masih menjadi objek kekerasan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dalam berbagai bentuk dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta kekerasan sosial.¹⁶

c. Pemerintah Daerah Masih Belum Maksimal Dalam Melakukan Upaya Perlindungan Anak.

Ketidak maksimalan yang dimaksud disini adalah, keberpihakan pemerintah daerah terhadap isu-isu perlindungan anak yang masih relatif rendah. Hal ini dapat

¹⁵ Hasil wawancara dengan Imam Prasetyo Selaku Relawan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 11:00 WITA

¹⁶ Hasil wawancara dengan Imam Prasetyo Selaku Relawan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 12:30 WITA.

dilihat dari anggaran yang tersedia untuk anak-anak. Isu perlindungan anak juga bukanlah isu yang sensi dan menghasilkan, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu memprioritaskan terkait hal ini.¹⁷ Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menilai belum ada dukungan secara maksimal dari pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini merujuk pada terus terjadinya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan Perlindungan Anak bukanlah prioritas bagi pemerintah Daerah. Sehingga Lembaga Perlindungan Anak (LPA) belum bisa melakukan upaya perlindungan itu sendiri. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menganggap implementasi dari Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak belum maksimal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menurutnya masalah yang menyangkut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut tergolong klasik dan berakar dari kurangnya kepedulian berbagai pihak.¹⁸ Pemerintah Daerah sebagai organisasi tertinggi dan terkuat di daerah memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁹

¹⁷ Hasil wawancara dengan Joko Jumadi Selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 13:20 WITA.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Joko Jumadi Selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 13:10 WITA.

¹⁹ Rini Fitriani, *Opcit*, hlm 254.

d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Perda Nomor 8 Tahun 2015 untuk melaksanakan upaya perlindungan anak di Nusa Tenggara Barat, tidak hanya terbatas pada bantuan hukum saja namun Lembaga Perlindungan Anak (LPA) juga merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terbatasnya Psikolog dalam membantu anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga dalam memulihkan keadaan psikis dan mentalnya. Padahal dalam praktiknya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) membutuhkan ahli Psikologis yang cukup banyak, mengingat keadaan kasus kekerasan terhadap anak yang selalu berkembang setiap tahunnya. Selain terbatasnya Psikolog, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) juga mengalami keterbatasan tenaga penanganan kasus dan Lawyer, padahal kasus yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) cukup banyak dengan jangkauan yang cukup luas.²⁰

Dilihat dari faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak, terdapat 1 faktor internal yang menghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga yaitu Terbatasnya Sumber Daya Manusia, keterbatasan yang dimaksud adalah terbatasnya tim penanganan kasus yang ada di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) termasuk juga Psikolog dan Lawyer untuk anak-anak. Selain faktor

²⁰ Hasil wawancara dengan Ruli Adriansyah Selaku Relawan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 12:40 WITA.

internal, terdapat juga 3 faktor Eskternal yang menghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga yaitu yang pertama, pemahaman masyarakat yang masih minim terkait perlindungan anak, yang kedua kebudayaan pernikahan dini (*Merariq Kodeq*) kebudayaan yang menganggap bahwa pernikahan pada anak adalah suatu hal yang biasa yang dialami oleh sebagian masyarakat di Nusa Tenggara Barat, dan yang terakhir adalah Pemerintah Daerah yang masih belum maksimal dalam melakukan upaya perlindungan anak.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian maka dapat di simpulkan : 1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) kepada anak korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga adalah pendampingan hukum pada setiap proses peradilan, penanganan dampak trauma anak dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) juga membantu memenuhi hak-hak anak korban Pelecehan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dalam hal ini contohnya adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) turut serta merekomendasikan anak-anak yang kehilangan haknya untuk sekolah ke Dinas Pendidikan, agar anak-anak yang kehilangan haknya tersebut dapat kembali bersekolah. 2. Adapun faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah Masyarakat yang minim pengetahuan akan perlindungan anak sehingga masyarakat ini menghambat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam melaksanakan perlindungannya, karena masalah tersebut dianggap masalah keluarga sehingga dianggap tidak diperlukan keterlibatan pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Selain itu pemerintah daerah yang masih belum maksimal dalam mendukung upaya perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Saran

Untuk Melengkapi penelitian ini penyusun memberikan saran : 1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) diharapkan dapat meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi sekaligus lebih mengedukasi masyarakat terkait Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga sehingga pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak meningkat dan upaya-upaya perlindungan yang hendak dilakukan bersama tidak terhambat oleh pemahaman masyarakat itu sendiri, hal ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi pentingnya Perlindungan Anak pada masyarakat secara lebih meluas dan maksimal. 2. Adanya dukungan secara lebih maksimal untuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dari pemerintah daerah untuk menunjang program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Selain itu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) diharapkan berupaya mencukupi dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas sehingga Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dapat menjalankan fungsi dan tujuannya secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1989, hlm.125
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.
- Sianipar Bryan Oktamar “*Pelaksanaan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Polri*”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung), Lampung, 2017, hlm 2, digilib.unila.ac.id 3 Maret 2020.
- Muhmudin Kobandaha “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi), Manado, 2017, hlm 82, ejournal.unsrat.ac.id 18 Juni 2022

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 72 angka 1
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 72 angka 2”
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga* Pasal 5.

Internet Atau Sumber Lain

- <https://baleku.club/2017/07/25/ntb-peringkatatas-angka-pernikahan-anak-mengapa/> pada tanggal Marilda Azka Azzahra, “NTB Peringkat Atas Angka Pernikahan Anak! Mengapa?”, diakses pada tanggal 17 Desember 2021, pukul 9:06 WITA.
- <https://www.lpantb.or.id/profil/> diakses pada tanggal 16 Desember 2021, 17:00 WITA.

<https://lombokpost.jawapos.com/> Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2022 Pukul 9:45 WITA.

Hasil wawancara dengan Joko Jumadi Selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 13:30 WITA.

Hasil wawancara dengan Yan Mangandar Selaku Pengacara di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 13:30 WITA.

Hasil wawancara dengan Ruli Adriansyah Selaku Relawan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 12:40 WITA.